**NAMA : BAYU PUTRA SETIA EKA PREMANA**

**KELAS : TI.24.C.2**

**NIM : 312410072**

**Analisis Kritis Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Masyarakat Adat di Kalimantan, Indonesia**

**Pendahuluan**

Kalimantan, sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia, merupakan rumah bagi berbagai masyarakat adat yang memiliki kearifan lokal dan sistem sosial budaya yang unik. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, masyarakat adat di Kalimantan menghadapi berbagai tantangan serius terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), terutama yang berkaitan dengan penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka. Konflik agraria, penggusuran paksa, dan kerusakan lingkungan akibat ekspansi industri perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan kehutanan menjadi isu utama yang mengancam keberlangsungan hidup dan hak-hak dasar masyarakat adat.

Hak Asasi Manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, menjamin hak setiap individu dan komunitas untuk hidup, memperoleh keadilan, dan mempertahankan identitas budaya mereka. Oleh karena itu, pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat di Kalimantan tidak hanya merupakan persoalan lokal, tetapi juga mencerminkan tantangan besar bagi penegakan HAM dan keadilan sosial di Indonesia.

Tulisan ini akan mengkaji secara kritis pelanggaran HAM yang dialami masyarakat adat di Kalimantan dengan menguraikan latar belakang kasus, jenis hak yang dilanggar, aktor yang terlibat, dampak sosial-ekonomi dan budaya, tanggapan pemerintah dan lembaga HAM, serta mengaitkan dengan prinsip-prinsip dasar HAM nasional dan internasional. Akhirnya, tulisan ini akan memberikan rekomendasi solusi sebagai kontribusi untuk penegakan HAM yang lebih baik.

**Latar Belakang Kasus**

Masyarakat adat di Kalimantan, seperti Dayak, Punan, dan masyarakat lainnya, telah lama hidup berdampingan dengan alam secara berkelanjutan. Namun, sejak era reformasi dan liberalisasi ekonomi, wilayah adat mereka banyak mengalami tekanan akibat kebijakan pembangunan yang mengutamakan eksploitasi sumber daya alam. Perkebunan kelapa sawit yang berkembang pesat, pertambangan batu bara dan mineral, serta proyek kehutanan skala besar telah menyebabkan penggusuran, perampasan tanah, dan kerusakan lingkungan.

Konflik agraria antara masyarakat adat dan perusahaan atau pemerintah daerah sering kali berujung pada tindakan represif, termasuk intimidasi, penangkapan, dan kekerasan. Masyarakat adat yang berusaha mempertahankan hak atas tanah dan lingkungan hidupnya kerap menghadapi hambatan hukum dan politik yang kompleks. Dalam beberapa kasus, aparat keamanan diduga terlibat dalam pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat yang menolak proyek-proyek tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, laporan dari lembaga HAM nasional dan organisasi masyarakat sipil menunjukkan peningkatan kasus pelanggaran HAM di Kalimantan, terutama terkait dengan hak atas tanah, lingkungan hidup, dan kebebasan berekspresi.

**Jenis Hak yang Dilanggar**

Pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat di Kalimantan meliputi berbagai hak, antara lain:

* **Hak atas tanah dan sumber daya alam (Right to Land and Natural Resources):** Perampasan tanah adat tanpa persetujuan dan kompensasi yang adil, pelanggaran hak kolektif masyarakat adat atas wilayah adat mereka.
* **Hak atas kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat (Right to Life and Healthy Environment):** Kerusakan lingkungan akibat deforestasi, pencemaran air dan udara yang mengancam kesehatan dan kelangsungan hidup masyarakat.
* **Hak atas kebebasan berekspresi dan berorganisasi (Freedom of Expression and Association):** Pembatasan dan intimidasi terhadap masyarakat adat dan aktivis yang menyuarakan penolakan terhadap proyek-proyek yang merugikan mereka.
* **Hak atas perlindungan hukum dan keadilan (Right to Legal Protection and Justice):** Sulitnya akses ke proses hukum yang adil dan transparan bagi masyarakat adat yang menjadi korban pelanggaran.
* **Hak atas identitas budaya dan tradisi (Right to Cultural Identity and Traditions):** Ancaman terhadap kelestarian budaya dan adat istiadat akibat perubahan lingkungan dan tekanan eksternal.

**Aktor atau Pihak yang Terlibat**

* **Perusahaan swasta (perkebunan, pertambangan, kehutanan):** Pelaku utama dalam penguasaan dan eksploitasi sumber daya alam yang seringkali mengabaikan hak masyarakat adat.
* **Aparat keamanan dan pemerintah daerah:** Terlibat dalam pengamanan proyek dan penegakan kebijakan yang kadang-kadang menggunakan pendekatan represif.
* **Masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil:** Korban pelanggaran sekaligus penggerak advokasi dan perlindungan hak-hak adat.
* **Lembaga HAM nasional (Komnas HAM) dan lembaga swadaya masyarakat:** Berperan dalam investigasi, advokasi, dan pendampingan masyarakat adat.
* **Media dan akademisi:** Membantu mengungkap fakta dan memberikan analisis kritis terhadap pelanggaran HAM.

**Dampak Pelanggaran HAM terhadap Masyarakat Adat**

* **Kehilangan tanah dan sumber penghidupan:** Mengakibatkan kemiskinan, ketergantungan ekonomi, dan kerentanan sosial.
* **Kerusakan lingkungan dan kesehatan:** Meningkatkan risiko penyakit dan menurunkan kualitas hidup masyarakat.
* **Konflik sosial dan ketidakstabilan:** Memicu ketegangan antara masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah.
* **Erosi budaya dan identitas:** Mengancam keberlangsungan tradisi dan kearifan lokal.
* **Pembatasan ruang demokrasi:** Mengurangi partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka.

**Tanggapan Pemerintah dan Lembaga HAM**

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait pengakuan hak masyarakat adat, seperti pengakuan wilayah adat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, termasuk tumpang tindih regulasi dan kurangnya penegakan hukum.

Komnas HAM dan lembaga swadaya masyarakat aktif melakukan pemantauan dan advokasi, meskipun akses dan dukungan masih terbatas. Dialog antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adat terus diupayakan, namun hasilnya belum optimal.

**Kaitkan dengan Prinsip-Prinsip Dasar HAM**

* **UUD 1945 Pasal 28:** Menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
* **Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM:** Menegaskan hak atas tanah, lingkungan hidup, dan perlindungan hukum sebagai bagian dari HAM.
* **Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) 2007:** Mengakui hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam mereka serta hak untuk menentukan nasib sendiri.
* **Prinsip-prinsip HAM internasional lainnya:** Menekankan perlindungan hak-hak kolektif dan budaya masyarakat adat.

**Kesimpulan dan Rekomendasi**

Pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat di Kalimantan merupakan persoalan serius yang memerlukan perhatian dan tindakan nyata dari semua pihak. Penegakan hukum yang adil, pengakuan hak atas tanah adat, perlindungan lingkungan, dan dialog inklusif harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan, sementara masyarakat sipil dan lembaga HAM harus terus mengawal dan mendampingi masyarakat adat.

**Daftar Pustaka**

* **Komnas HAM.** (2023, 11 Juni). *Komnas HAM Perjuangkan Pengakuan atas Masyarakat Adat Punan Dulau.* Diakses dari <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/6/11/2374/komnas-ham-perjuangkan-pengakuan-atas-masyarakat-adat-punan-dulau.html>
* **WALHI.** (2023, 11 Oktober). *Temuan Awal Peristiwa Kekerasan dan Pelanggaran HAM: Krisis Keadilan dan Kemanusiaan di Bangkal, Seruyan.* Diakses dari <https://www.walhi.or.id/temuan-awal-peristiwa-kekerasan-dan-pelanggaran-ham-krisis-keadilan-dan-kemanusiaan-di-bangkal-seruyan>
* **SIAR.** (2024, 22 Maret). *IKN dan Ketidakpastian Hak Masyarakat Adat.* Diakses dari <https://siar.or.id/2024/03/22/ikn-dan-ketidakpastian-hak-masyarakat-adat/>
* **Komnas HAM.** (2023, 2 Februari). *Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Eks Lubang Tambang Batu Bara di Kalimantan Timur.* Diakses dari <https://dataham.komnasham.go.id/home/data_detail/06138bc5af6023646ede2690e1f7c1eac75>
* **Kompas.id.** (2022, 16 Oktober). *Larangan Membakar untuk Berladang Dinilai sebagai Pelanggaran HAM.* Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/10/16/larangan-membakar-merupakan-pelanggaran-ham>
* **Kompas.com.** (2023, 4 November). *Komnas HAM Akan Dalami Hasil Investigasi Tim Advokasi Masyarakat Adat Bangkal.* Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/04/07104281/komnas-ham-akan-dalami-hasil-investigasi-tim-advokasi-masyarakat-adat>
* **AMAN.** (2024). *Masyarakat Adat di Penajam Paser Utara Tergusur Oleh Pembangunan IKN.* Diakses dari <https://www.aman.or.id/story/masyarakat-adat-di-penajam-paser-utara-tergusur-oleh-pembangunan-ikn>
* **WALHI.** (2024, 5 Februari). *Walhi Laporkan Dugaan Kerusakan Ekologis Hutan dan Pelanggaran HAM oleh PT Mayawana Persada.* Diakses dari <https://jurnalis.co.id/2024/02/05/walhi-laporkan-dugaan-kerusakan-ekologis-hutan-dan-pelanggaran-ham-oleh-pt-mayawana-persada/>
* **Kompas.id.** (2024, 20 Agustus). *Kemerdekaan dan Nasib Masyarakat Adat di IKN.* Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/08/20/kemerdekaan-dan-nasib-masyarakat-adat-di-ikn>
* **Komnas HAM.** (2022, 8 April). *Penelitian Komnas HAM di Wilayah Ibu Kota Negara Baru.* Diakses dari <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/4/8/2116/penelitian-komnas-ham-di-wilayah-ibu-kota-negara-baru.html>